



Article History:

Received : 17-11-2025

Received in Revisied : 30-11-2025

Accepted : 30-11-2025

Publish : 30-11-2025

Kata kunci:

Kebebasan berpendapat; Hak asasi manusia; Pembatasan hak warga negara; Mahkamah Konstitusi

Key Words:

Freedom of speech; Human rights; Restrictions on citizens' rights; Constitutional Court

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Rizky Ahadyan Ardyansyah

Email: rizkyahadyan2001@gmail.com



Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 217 dan 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Ahmad Fatih Karomi¹, Rizky Ahadyan Ardyansyah²

¹ Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 217 dan 240 yang secara nyata membatasi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Kasus-kasus seperti Ahmad Dhani dan Haris Azhar-Fatia memperlihatkan aturan hukum yang seharusnya melindungi justru digunakan untuk membungkam suara berbeda. MK (Mahkamah Konstitusi) sebenarnya telah menjelaskan dalam keputusan nomor 013-022/PUU-IV/2006 bahwa aturan pembatasan hak berpendapat ini bertentangan dengan konstitusi. Namun praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya dengan tidak dijalkannya putusan dari MK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji secara mendalam aturan hukum terkait penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Analisis menunjukkan bahwa Pasal 217 dan 240 KUHP bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat. Interpretasi yang luas terhadap pasal-pasal ini dapat membatasi demokrasi. Tendensi untuk melakukan revisi terhadap kedua pasal tersebut cukup tinggi agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Abstract

This research examines the implementation of Law No. 1 of 2023 concerning the Indonesian Penal Code, specifically Articles 217 and 240, which effectively restrict citizens' rights to express their opinions. Cases such as those involving Ahmad Dhani and Haris Azhar-Fatia highlight how legal provisions intended for protection are instead used to silence dissenting voices. The Constitutional Court had previously clarified in Decision No. 013-022/PUU-IV/2006 that these restrictions on freedom of expression are inconsistent with the constitution. However, the reality on the ground shows that this ruling is not being enforced. This study employs a qualitative approach to thoroughly analyze legal provisions related to defamation of the President and state institutions. The analysis reveals that Articles 217 and 240 of the Penal Code conflicts with human rights principles, particularly freedom of expression. The broad interpretation of these articles poses a significant threat to democracy. The urgency to revise these articles in alignment with democratic values is increasingly evident.

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal pertama dan kedua telah menegaskan bahwa seluruh kekuasaan di Indonesia berasal dari rakyat (Susanto, 2021). Demokrasi menjadi landasan negara kita, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Febrianasari dan Waluyo, 2022). Kebebasan berpendapat merupakan salah satu acuan penting dalam berdemokrasi, seperti yang ditegaskan oleh para ahli hukum (Selian dan Melina, 2018). Namun, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah memicu kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berpendapat, terutama terkait dengan pasal 217 dan 240 (Koriahningsih, 2024). Pasal-pasal ini dinilai berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Padahal, KUHP baru ini diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman dan aspirasi masyarakat Indonesia serta menggantikan KUHP kolonial yang sudah tidak relevan (Akbar, *et. al.*, 2025). Terdapat kekhawatiran bahwa pasal-pasal kontroversial ini justru akan menghambat proses demokrasi dan pembangunan hukum di Indonesia (Muntoha, 2009).

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada akhir tahun 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada awalnya diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia dan menggantikan aturan kolonial yang sudah usang (Zariah, 2020). Tiga puluh tujuh bab serta enam ratus dua puluh empat pasal dalam KUHP juga diharapkan dapat mengakomodasi perspektif hukum di Indonesia (Zikriadi, 2023). Namun nyatanya, beberapa pasal dalam KUHP baru, terutama pasal 217 dan 240, telah memicu kekhawatiran publik. Pasal-pasal ini dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan mengancam demokrasi. Ancaman pidana yang tercantum dalam kedua pasal tersebut, seperti hukuman penjara bagi siapa pun yang menghina pemerintah (pasal 240) atau menyerang kehormatan presiden (pasal 217), dapat menciptakan iklim ketakutan dan membatasi ruang bagi kritik konstruktif. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap pasal-pasal kontroversial ini untuk memastikan bahwa KUHP yang baru tidak menjadi alat untuk membungkam suara rakyat dan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pasal-pasal dalam KUHP yang baru, khususnya pasal 217 dan 240, telah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan (Ramdan, 2021). Pasal-pasal ini dianggap terlalu kabur dan memberikan ruang yang sangat luas untuk penafsiran subjektif, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda (Khanza dan Murti, 2022). Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat dan menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat. Hal ini dikhawatirkan akan memperkuat ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Padahal, Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya hampir dua dekade No. 013-022/PUU-IV/2006, telah menegaskan bahwa norma serupa dengan pasal 217 dan 240 tidak konstitusional (Fernando *et. al.*, 2022). Namun, DPR dan pemerintah justru mengesahkan kembali norma tersebut dalam bentuk yang berbeda, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip konstitusi. Para ahli hukum berpendapat bahwa pasal-pasal ini bertentangan dengan prinsip

demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Ketentuan hukum yang terlalu luas dan tidak jelas seperti ini dapat menghambat proses reformasi dan pembangunan hukum di Indonesia.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi sorotan dan menuai banyak kritik (Yamin, *et. al*, 2024). Para ahli hukum dari Universitas Al-Ahzar juga berpendapat bahwa pasal-pasal ini, yang merupakan warisan kolonial, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat (Ahmad, 2021). Rumusan pasal yang terlalu luas dan tidak jelas memberikan ruang yang sangat besar bagi penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik. Hal ini dapat terlihat dalam kasus-kasus demonstrasi di mana ungkapan kritik terhadap pemerintah seringkali ditafsirkan sebagai penghinaan. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal-pasal serupa sebelumnya, KUHP pasal 136 bis, 137, dan 134, bersifat inkonstitusional karena bersifat ambigu dan dapat menghambat kebebasan berpendapat (Marwadianto dan Nasution, 2020). Namun, keberadaan pasal-pasal yang serupa dalam KUHP yang baru menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip konstitusi. Penting untuk dilakukan upaya menghapus atau merevisi pasal-pasal ini agar tidak menjadi alat untuk membatasi ruang demokrasi dan menghukum warga negara yang menyampaikan kritik.

Rumusan pasal yang terlalu luas dan tidak jelas mengenai penghinaan terhadap lembaga negara memberikan ruang yang sangat besar bagi interpretasi yang berbeda-beda (Ardian, 2024). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Dalam konteks demonstrasi, misalnya, ungkapan-ungkapan yang bersifat kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai penghinaan, sehingga mengancam kebebasan berpendapat. Ketentuan hukum yang mengatur narasi sentimen terhadap Presiden atau Wakil Presiden telah terbukti inkonstitusional. Hal ini karena ketentuan tersebut secara langsung bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi, mendapatkan informasi, dan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang hak perlindungan mengemukakan pendapat, Pasal 28D ayat (1) tentang hak kepastian hukum, serta Pasal 28E ayat (2) dan (3) tentang hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapat.

Hipotesis tersebut didukung oleh fakta dari kasus Ahmad Dhani yang mengemukakan kata "*jongos pemerintah*" di sebuah wawancara media dan pada akhirnya dijatuhi hukuman. (Bukhroni dan Aisyah, 2020). Selain itu, Kasus Haris Azhar (No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Timur) dan Fatia (No. 203/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Timur) juga menunjukkan bahwa norma tersebut rawan dipolitisasi. Dalam kasus tersebut, Haris Azhar dan Fatia dihadapkan pada tuntutan hukum setelah mereka mengeluarkan pernyataan dalam sebuah cuplikan video yang mengaitkan nama "*Lord Luhut*" dengan kegiatan pertambangan di Papua. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi Luhut untuk mengajukan gugatan terhadap keduanya (Ermawati *et. al*, 2022).

Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini semakin terkikis, terutama dengan adanya pembatasan demonstrasi dan pasal-pasal ambigu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik (Sultan, 2022). Kondisi ini diperparah dengan adanya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil

Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang dinilai sebagai langkah mundur dalam reformasi hukum pidana (Ardian, 2024). Rumusan pasal yang kabur dan subjektif ini memungkinkan penafsiran yang luas dan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik (Koriahningsih, 2024). Padahal, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan pasal serupa karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Data menunjukkan bahwa ratusan orang telah menjadi korban kriminalisasi akibat pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, sementara kasus-kasus seperti Ahmad Dhani dan Haris Azhar-Fatia memperlihatkan bagaimana pasal penghinaan terhadap Presiden dapat dipolitisasi. Jika tidak segera direvisi, pasal-pasal ini akan terus menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia.

Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini semakin terkikis, terutama dengan adanya pembatasan demonstrasi dan pasal-pasal ambigu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024 yang kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik (Sutrisno dan Paksa, 2019). Kondisi ini diperparah dengan adanya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang dinilai sebagai langkah mundur dalam reformasi hukum pidana. Rumusan pasal yang kabur dan subjektif ini memungkinkan penafsiran yang luas dan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik. Padahal, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan pasal serupa karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Data menunjukkan bahwa ratusan orang telah menjadi korban kriminalisasi akibat pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, sementara kasus-kasus seperti Ahmad Dhani dan Haris Azhar-Fatia memperlihatkan bagaimana pasal penghinaan terhadap Presiden dapat dipolitisasi. Jika tidak segera direvisi, pasal-pasal ini akan terus menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia. Disisi lain, sejak tahun 2019 hingga Mei 2022, setidaknya 332 individu telah dilaporkan melanggar Pasal 27 ayat satu, 27 ayat tiga, dan 28 ayat dua dalam UU ITE, yang menunjukkan betapa seringnya undang-undang ini disalahgunakan. (*Amnesty*, 2022).

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, dalam penelitiannya, telah menyoroti bahwa pemulihan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP merupakan langkah mundur yang signifikan. Beliau berargumen bahwa konsep "penghinaan" yang sangat kabur dan subjektif dalam pasal ini dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah. Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan prinsip-prinsip demokrasi (Adhiatma dan Prayogo, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal ini agar sesuai dengan standar demokrasi modern dan menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan Pasal 217 dan 240 KUHP Indonesia memiliki tendensi untuk menyimpang dari aturan HAM Internasional dan hak masyarakat untuk berdemokrasi dalam berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedua pasal tersebut melalui lensa teori progresivitas dan responsivitas hukum sebagai antitesis terhadap doktrin positivisme hukum yang memandang bahwa hukum adalah produk politik yang dibentuk oleh otoritas pemegang kekuasaan. Analisis ini akan mengkaji sejauh mana pasal-pasal ini memenuhi standar internasional mengenai hak asasi manusia, khususnya kebebasan

berpendapat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal tersebut yang dapat berdampak pada adanya pembatasan ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan kritik.

2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis berbasis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan (*statute approach*) dalam menelaah permasalahan penghinaan terhadap lembaga atau kepala negara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 217 dan 240 KUHP (Marzuki, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang dimaksud berdampak negatif terhadap eksistensi hak kebebasan berpendapat pasca adanya kedua pasal tersebut. Proses heuristik dilakukan dengan meninjau berbagai pustaka yang setema dengan penelitian ini. Data komprehensif yang dikumpulkan berupa sumber regulasi resmi yang tertulis di Indonesia, sumber tertulis lain seperti buku atau jurnal maupun sumber *online* yang didapat melalui internet (Ibrahim, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah *penghinaan* atau *defamation* memiliki sejarah panjang dan akar yang kuat dalam bahasa Latin. Magalla mendefinisikan *defamation* sebagai “*Spreading evil report about someone*” (Magalla, 2018). Konsep ini berbeda dengan *kritik* sebagaimana yang dijelaskan oleh Philip Smallwood, “*Criticism when a value judgment is made, or when a literary work is explained or interpreted*” (Smallwood, P., 2002). Penjelasan ini yang lebih mengacu pada evaluasi atau penilaian terhadap suatu karya atau ide. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan dan dampaknya. Jika penghinaan bertujuan untuk merusak reputasi seseorang, maka kritik bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan sesuatu. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, perlu adanya kejelasan dalam membedakan antara keduanya agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Definisi *penghinaan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lebih merujuk pada sebagai tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang. Konsep ini berbeda dengan *kritik* yang lebih bersifat evaluatif dan konstruktif (KBBI, 2018). Kritik bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu hal, baik itu karya, ide atau kebijakan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan dan dampaknya (Yaqin, 2020). Penghinaan memiliki tendensi untuk bersifat personal destruktif, sedangkan kritik lebih bersifat objektif konstruktif (Suhelmi, 2001). Penting untuk memahami perbedaan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum, di mana kritik yang bersifat konstruktif justru dianggap sebagai penghinaan. KUHP yang baru tidak serta-merta menciptakan norma hukum baru, melainkan melanjutkan tradisi hukum yang telah ada sebelumnya yang dapat ditinjau pada list berikut :

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang dianggap sebagai pencemaran nama baik.
2. Pasal 310 ayat (2) KUHP yang melarang pencemaran baik secara tertulis maupun melalui media gambar.

3. Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan perbuatan fitnah.
4. Pasal 315 KUHP yang terkait dengan perbuatan penghinaan yang tidak termasuk dalam pencemaran.
5. Pasal 318 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu.
6. Pasal 1365 KUH Perdata yang terkait dengan tuntutan ganti rugi akibat tindakan seseorang.
7. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.
8. Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian (Lumenta, 2020).

Pencemaran nama baik pada hakikatnya merupakan masalah perdata yang berkaitan dengan pelanggaran hak pribadi (Rachmawati dan Taduri, 2021). Hal ini berbeda dengan tindak pidana yang lebih bersifat publik. Dengan demikian, penyelesaian sengketa terkait pencemaran nama baik lebih tepat ditempuh melalui mekanisme perdata, seperti gugatan ganti rugi. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang menekankan pada pemulihan kerugian daripada pembalasan, pandangan demikian ini sejalan dengan pendapat Potapenko:

“civil judicial protection of honor, dignity dan business reputation from defamation is a protective institution, a form of regulation of protective civil law relations resulting from the spread of false and defamatory information on the victim (defamation), which is aimed to persuade the court to find in the actions of the party spreading false, defamatory information, defamatory tort dan apply to it civil law sanctions in the form of compensation for moral injury, as well as special protection measures: refutation of false reports, withdrawing the information, as well as suppressing or prohibiting the further spread of the information by withdrawing dan destruction without any compensation of the copies of physical media containing this information produced to commercialize it, if the information cannot be deleted without the destruction of copies of its physical media.” (Potapenko, 2016).

Penjelasan tersebut menyiratkan makna bahwa tindakan penghinaan merupakan bagian dari perkara keperdataan, lebih tepatnya masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan secara material sehingga kasus pencemaran nama baik seyogyanya dapat diselesaikan melalui peradilan keperdataan, bukan peradilan pidana.

Istilah “kebebasan berekspresi” dan “kebebasan berbicara” sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada hak dasar manusia untuk menyampaikan pikiran dan pendapat tanpa takut. Hak dalam konteks kebebasan ini lebih diartikan pada makna pencarian, penerimaan, maupun diseminasi informasi melalui berbagai media lisan, tertulis, maupun visual, tanpa memandang batas negara (Roqib *et al.* 2020). Hak untuk berekspresi secara verbal maupun hak untuk mengemukakan pendapat personal adalah konklusi primer dari hak setiap individu dalam bernegara. Hak ini diakui, dijunjung tinggi, dan diejawantahkan secara umum, dilindungi oleh hukum internasional, serta tercantum dalam DUHAM dan ICCPR. (Marwadianto dan Nasution, 2020).

DUHAM dalam pasal 19 dan 29 menjamin kebebasan berekspresi serta menjelaskan bahwa kebebasan yang dimaksud diperoleh dengan proses penyeimbangan antara hak dan kepentingan

orang lain (Gettari, *et. al*, 2023). Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dibenarkan jika bertujuan untuk melindungi nilai-nilai sosial yang lebih tinggi. Kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan kepentingan umum. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang bagi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang ideal dan sejalan dengan prinsip demokrasi sebagai dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (UUD 1945).

Pasal 217 dan 240 KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara telah menimbulkan kekhawatiran serius karena berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat (Koriahningasih, 2024). Rumusan pasal yang tidak jelas dan potensi penafsiran yang luas dapat menciptakan iklim ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang diakui dunia dalam berbagai instrumen hukum internasional. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian intensif pada pasal-pasal tendensius tersebut untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak melebihi batas yang diizinkan oleh hukum dan tidak menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya, kebebasan berpendapat dianggap krusial baik pada tingkat individu maupun golongan karena mendukung pengembangan pribadi seseorang maupun pada tingkat global sebagai pondasi masyarakat demokratis (Howie, 2018). Kebebasan dalam mengekspresikan pandangan politik menjadi elemen penting dalam menjaga agar demokrasi mampu berfungsi secara efektif dalam menyediakan informasi dan mendapatkan legitimasi (Bhagwat dan Weinstein, 2021).

Namun, penting dipahami bahwa kebebasan berpendapat tidak seharusnya menjadi terbatas. Misalnya, ketika masyarakat mengkritik pemerintah, ini adalah bagian dari proses demokrasi, meskipun pemerintah memiliki hak untuk membatasi sebagian kebebasan berpendapat (Reid, 2020). Beberapa pasal dalam KUHP ini, terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pemerintah, dinilai dapat membatasi hak warga negara untuk menyampaikan kritik konstruktif. Padahal, kontrol publik merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat (Vitalyevich, 2014).

Analisis terhadap Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 217 KUHP menunjukkan bahwa ketentuanketentuan tersebut tidak hanya melanggar UUD 1945, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional seperti DUHAM dan ICCPR (Yamin, *et. al*, 2024). Pembatasan yang terlalu ketat terhadap kebebasan berpendapat dapat menghambat perkembangan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Pandangan tersebut mengartikan bahwa publik dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan penuh sebagai pengawas kinerja pemerintah, melalui 3 (tiga) fungsi yaitu; mengontrol, menyampaikan aspirasi, dan mengkritik sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.

Sejumlah pakar hukum dan pegiat hak asasi manusia menilai bahwa undang-undang terbaru mengenai kebebasan berpendapat dinilai terlalu terburu-buru tanpa adanya jajak pikiran dalam masyarakat. Akibatnya aturan-aturan yang dirilis kepada publik terkait penghinaan kepada pemerintah dianggap tidak berdasar, tidak adil, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum (Farida, 2022). Sebagai wakil rakyat, lembaga legislatif seperti MPR, DPR dan DPD memiliki posisi istimewa dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini karena mereka dianggap sebagai representasi langsung dari suara rakyat (Nasution, 2020).

Sayangnya masyarakat secara umum justru merasa kurang puas dengan wakil-wakil rakyat yang mendapatkan mandat tersebut. Bukti ini dapat kita lihat pada survey *"Fixpoll Research and Strategic Consulting"* pada tahun 2021 menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja lembaga legislatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang mempresentasikan ketidakpuasan publik pada lembaga MPR mencapai 28,4%. Angka ini bahkan lebih rendah untuk DPR dengan tingkat kepuasan sebesar 15,1% dan ketidakpuasan mencapai 39,8%. DPD juga tidak jauh berbeda, dengan tingkat kepuasan hanya 13,4% dan ketidakpuasan mencapai 29,5% (Merdeka, 2022).

Esensi kritik jika dikaji menurut KBBI harusnya dapat menjadi kontribusi positif bagi peningkatan kinerja lembaga negara. Lembaga legislatif dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menampung kritik-kritik tersebut dengan cepat (Nasution, 2020). Pasal 217 dan 240 KUHP yang tentang penghinaan terhadap lembaga negara menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Ketidakjelasan dalam membedakan antara kritik dan penghinaan dapat dimanfaatkan untuk membungkam suara-suara kritis dan menciptakan iklim yang represif. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan demokrasi dan memarjinalkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Jika tidak segera diperbaiki, pasal-pasal ini berpotensi mendorong Indonesia kembali ke era otoritarianisme, di mana kebebasan berpendapat sangat dibatasi (Alforova *et al.* 2022).

Ketiadaan delik aduan dalam pasal penghinaan yang baru disahkan dapat menyebabkan terkekangnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Pejabat publik dapat dengan mudah menyalahgunakan pasal ini untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda. Masyarakat akan hidup dalam ketakutan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda, sehingga menghambat partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal ini untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Rahmanto, 2016).

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang universal dan telah diakui secara hukum baik di tingkat nasional maupun internasional (Zanet, 2019). UUD 1945 dalam pasal 28E serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya, secara tegas menjamin hak ini. Tantangan yang muncul adalah ketidakjelasan dalam pengertian yang pasti mengenai "penghinaan" dalam kedua pasal tersebut, serta status deliknya yang masih berupa delik umum (Bevz *et al.* 2021). Masalah ini secara perlahan akan mengakibatkan berkembangnya pemerintahan yang tidak toleran terhadap kritik dan sistem pemerintahan yang otoriter atau terpusat (Elldanra *et al.* 2022). Penerapan Pasal 217 dan 240 KUHP yang baru dapat mengancam sistem demokrasi yang telah dibangun selama ini. Indonesia berisiko kembali ke era otoritarianisme jika pasal-pasal ini terus diberlakukan (Zikriadi, 2023).

Konsep “pemerintah yang sah” seringkali diartikan sebagai lembaga legislatif yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Namun, perlu ditekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum, terutama dalam hal menghormati hak asasi manusia (Elldanra *et. al* 2022). Sayangnya, pengesahan Pasal 217 dan 240 dalam KUHP yang baru justru secara integratif mengancam *freedom of speech*. Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang berbeda (Rahmanto, 2016). Padahal, konstitusi sebagai hukum dasar negara dirancang untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, segala bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, harus ditafsirkan dan diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa politik hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Vu dan Tran:

“The Constitution envisioned either a truly democratic administration with a novel form of check-and-balance combined with division of powers, aimed at defending human rights, or it would vest full power in the parliament without a mechanism in place.” (Vu dan Tran, 2016)

Pandangan Vu dan Tran tersebut menjelaskan bahwa konstitusi dirancang untuk melindungi hak asasi manusia sejalan dengan kenyataan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, seperti yang terlihat dalam pasal 217 dan 240 KUHP, seringkali terdapat gap antara teori dan praktik. Pembentuk undang-undang memiliki kemampuan untuk melakukan politik hukum dengan menerbitkan regulasi-regulasi yang mengutamakan hak masyarakat sipil. Sayangnya, hukum yang seharusnya melindungi hak asasi manusia justru digunakan untuk membatasi kebebasan (Howard, 2019).

Upaya pembenahan terhadap sistem hukum di Indonesia harus selalu digaungkan, lebih khususnya upaya membangun hukum yang berlandaskan responsivitas dan progresivitas harus benar-benar direalisasikan oleh seluruh elemen masyarakat terutama elemen penyelenggara negara. Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo, dirasa sangat perlu membangun sistem hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, dalam artian membangun hukum yang progresif (Satjipto Rahardjo, 1980). Keberadaan pasal 217 dan 240 KUHP justru mencerminkan bahwa potret hukum di Indonesia masih dominan bernuansa politis, idealnya hukum itu sendiri merupakan wadah aspirasi masyarakat. Oleh karenanya jika ditinjau dari teori progresivitas hukum, kedua pasal tersebut rasanya justru bertentangan dengan adanya upaya penyelenggara negara dalam membangun hukum ke arah yang lebih baik lagi.

Demikian pula apabila kedua pasal tersebut ditinjau melalui teori responsivitas hukum, dirasa kedua pasal tersebut justru sama sekali tidak memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Merujuk pada pandangan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial, sudah seharusnya kedua pasal tersebut perlu dievaluasi kembali dalam rangka merencanakan hukum untuk kesejahteraan sosial masyarakat (H. Yacob Djasmani, 2011). Hukum idealnya mampu memprediksi bagaimana kondisi masyarakat ketika kedua pasal tersebut diimplementasikan, tentunya pemberlakuan kedua pasal tersebut akan mendapat penolakan dari masyarakat lantaran dalam kedua pasal tersebut mengandung unsur tendensius dan multi tafsir. Oleh karena

itu pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick mengenai esensi responsivitas hukum perlu diimplementasikan, dalam rangka membentuk hukum yang sesuai dengan suara dan harapan masyarakat (Rina Antasari, 2019).

Untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, diperlukan komitmen yang kuat dari negara untuk melakukan reformasi hukum secara berkelanjutan. Hukum harus seyogyanya dapat mengakulturasi perkembangan dan tantangan zaman pada tiap pasalnya. Karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan hukum. Dengan demikian maka sanksi pidana yang termuat dalam norma Pasal 217 dan 240 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP harus segera dihilangkan. Hal ini bertujuan agar keberlangsungan iklim demokratisasi di Indonesia dapat berjalan harmonis, sehingga tujuan reformasi (*checks and balances*) dapat terlaksana.

4. Simpulan

Keberadaan pasal 217 dan pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang membahas penghinaan terhadap lembaga negara, pemerintah, dan Presiden, tampaknya memerlukan peninjauan kembali. Salah satu masalah utama dalam pasal 217 dan 240 KUHP adalah ketidakjelasan dalam definisi istilah *penghinaan* dan *kritik*. Diperlukan klarifikasi mengenai tindakan yang dapat dianggap sebagai penghinaan, serta perlunya penafsiran yang cermat terhadap tulisan tersebut untuk menentukan apakah itu merupakan penghinaan atau hanya sekadar kritik. Hak untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik menjadi terbatas karena pasal 217 dan 240 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP memiliki interpretasi yang sangat luas. Masyarakat khawatir bahwa aturan tentang penghinaan terhadap pemerintah dapat disalahgunakan untuk menghukum mereka yang menyampaikan kritik, bahkan jika kritik tersebut berdasar dan konstruktif. Pasal-pasal yang dimaksud cenderung memberi keuntungan bagi pemerintah namun merugikan masyarakat, yang lambat laun dapat menyebabkan berkembangnya pemerintahan yang otoriter dan kurang toleran terhadap kritik karena penafsiran yang luas terhadap unsur-unsur dalam kedua pasal multitafsir tersebut. Sebagai saran konstruktif, Penulis berharap agar para elemen penyelenggara negara dalam hal ini para akademisi dan praktisi hukum, aktivis atau pegiat hak asasi manusia dan para jajaran anggota DPR, segera merevisi kedua pasal tersebut demi mencegah terjadinya dekadensi demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhiatma, W., & Prayogo, S. (2020). Tinjauan kebijakan pidana terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 15(20), 207–217.
- Akbar, V., et al. (2025). Tugas dan sifat politik hukum terhadap sistem hukum di Indonesia. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 85–100.
- Alforova, T. M., et al. (2022). Right to freedom of expression v. reputation protection (based on ECtHR practice materials). *Age of Human Rights Journal*, 18(2), 311–330. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v18.6577>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

- Ardian, R. F. (2024). Apakah pengaturan pasal penghinaan Presiden mengancam kebebasan berpendapat. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2), 42–54.
- Bevz, S., et al. (2021). Confidential information and the right to freedom of speech. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 648–651. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.78>
- Bukhroni, F. L. W., & Aisyah, V. N. (2020). Framing kasus ujaran kebencian di televisi. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 80–96.
- Djasmani, H. Y. (2010). Hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam praktik ber hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 365–374. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2010.365-374>
- Ermawati, S., et al. (2022). Analisis wacana kritis pemberitaan Luhut Binsar Pandjaitan vs Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam media daring. *Jurnal Sastra Indonesia*, 11(1), 19–26.
- Farida, E. (2022). Kewajiban negara Indonesia terhadap pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 39–52.
- Febrianasari, S. A., & Waluyo. (2022). Kebebasan berpendapat dalam perspektif kedaulatan rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 238–246.
- Fernando, Z. J., et al. (2022). Telaah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Rechts Vinding*, 11(1), 135–151.
- Gettari, T. R., et al. (2023). Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 228–232.
- Gunatilleke, G. (2021). Justifying limitations on the freedom of expression. *Human Rights Review*, 22, 94–115. <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00599-y>
- Howard, J. W. (2019). Free speech and hate speech. *Annual Review of Political Science*, 22, 93–109. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051817-092317>
- Howie, E. (2018). Protecting the human right to freedom of expression in international law. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 20(1), 12–15. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Depok: Prenada Media Group.
- Khanza, F. T., & Murti, M. A. (2022). Potensi pelanggaran hak kebebasan berpendapat terhadap delik penghinaan pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, 3(1), 33–39.
- Koriahningsih, A. (2024). Problematika politik hukum penerapan kriminalisasi dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 205–217.
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE. *Journal of Lex Crimen*, 9(1), 28–29.
- Magalla, A. (2018). Defamation: What a term, a true definition of the term. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3135674>
- Marwadianto, & Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Jurnal HAM*, 11(1), 1–4.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan negara hukum. *Jurnal Hukum*, 16(3), 379–395.

- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Jurnal Adalah*, 4(3), 37–48.
- Potapenko, S. V. (2017). Dignity and business reputation as objects of protective civil law relations. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 7(6), 1471–1479.
- Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A. (2021). Implikasi pasal multitafsir UUIITE terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik. *Jurnal Seminar Nasional Hukum UNNES*, 7(2), 491–508.
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan berekspresi dalam perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 7(1), 45–60.
- Ramdan, A. (2021). Kontroversi delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 245–260.
- Reid, A. (2020). Does regulating hate speech undermine democratic legitimacy? *Res Publica*, 26(2), 181–199. <https://doi.org/10.1007/s11158-019-09438-7>
- Roqib, M., et al. (2020). Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(1), 43–55.
- Selian, D. L. C., & Melina. (2018). Kebebasan berekspresi di era demokrasi. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem desentralisasi dalam NKRI. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1), 56–67.
- Sultan, N. L. (2022). *Tinjauan hukum tentang kebebasan berpendapat* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Susanto, M. (2021). Kedudukan dan fungsi pembukaan UUD 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 184–200.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno, B., & Braja, F. B. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 20–35.
- Sukhinin, A. V. (2014). The public criticism of police as a form of social control. *Vestnik Volgogradskogo Universiteta*, 2(23), 123–130.
- Vu, G. C., & Tran, K. (2016). Constitutional debate and development on human rights in Vietnam. *Asian Journal of Comparative Law*, 11, 261–262. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.8>
- Yamin, B., et al. (2024). Problematik pasal penghinaan dalam KUHP baru perspektif equality before the law. *Jurnal Ganec Swara*, 18(2), 1054–1058.
- Yaqin, L. A. (2020). *Makna bahasa hukum frasa penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Zahran Elldanra, A., et al. (2022). Status quo pengaturan pasal penghinaan Presiden sebagai pembatas hak konstitusional. *Jurnal Studia Legalia*, 3(1), 9–10.
- Zariah Nur, M. (2020). Implementasi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial. *Jurnal Smart Hukum*, 1(1), 223–228.
- Zikriadi, A. (2023). *Analisis Pasal 240–241 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara* (Bachelor thesis, UIN Sunan Kalijaga).